



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :206/Pid. B/2014/PN. Blg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN MANIK**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/tgl. Lahir : 54 Tahun/01 Oktober 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Simpang II Desa Tangga Batu II Kecamatan Parmaksian, Kab.Toba Samosir.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Satgas SPSI Kecamatan Parmaksian.  
Pendidikan : SMP Kelas II.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN MANIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ERWIN MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 303 ayat Bis (1) ke -1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN MANIK dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Jackpot merk DIAMOND DOG warna coklat;
  - 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang se ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Dakwaan

### Primair

-----Bahwa Terdakwa ERWIN MANIK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira Pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***";

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERWIN MANIK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informai bahwa di sebuah warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada laki-laki dewasa sedang melakukan permainan judi jenis jackpot, mendengar hal tersebut saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK masing-masing sebagai anggota Polsek Porsea langsung menuju ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi-saksi menemukan terdakwa ERWIN MANIK sedang asyik bermain judi jackpot berhadiah sejumlah uang tunai dengan menggunakan mesin jackpot kemudian terdakwa EDWIN SITINJAK dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi turut diamankan ke Polsek Porsea;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa ERWIN MANIK melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan berhadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa ERWIN MANIK menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hadiah yang didapatkan terdakwa ERWIN MANIK dalam permainan judi jenis judi jackpot dalam permainan judi jenis jackpot dalam satu putaran permainan adalah apabila lampu merah berhenti pada gambar Apel dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 5 (lima), gambar jeruk dengan pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh 10 (sepuluh), gambar jeruk kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar kelapa dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 10 (sepuluh), gambar kelapa kecil X2 maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar lonceng dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh), gambar lonceng kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar semangka belah dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh 20 (dua puluh), gambar semangka belah kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Bintang dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar Bintang kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Sembilan-sembilan dengan jumlah pasangan gambar 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar Sembilan-sembilan kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Yes dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 100 (seratus), gambar Yes kecil dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (ssatu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 50 (lima puluh), jika berhenti pada gambar Berlian akan memperoleh 200 (dua ratus) dan lampu merah berputar lagi dan berhenti pada gambar lain serta apabila berhenti pada gambar kelinci maka 3 (tiga) lampu merah akan berputar hingga mengenai tiga gambar dimana jumlah pasanga terkecil yakni 1 (satu) dan terbesar adalah 50 (lima puluh);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond Dog warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan hadiah sejumlah uang tunai terdakwa ERWIN MANIK tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa ERWIN MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa ERWIN MANIK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira Pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige,, ***"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERWIN MANIK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informai bahwa di sebuah warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada laki-laki dewasa sedang melakukan permainan judi jenis jackpot, mendengar hal tersebut saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK masing-masing sebagai anggota Polsek Porsea langsung menuju ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi-saksi menemukan terdakwa ERWIN MANIK sedang asyik bermain judi jackpot hadiah sejumlah uang tunai dengan menggunakan mesin jackpot kemudian terdakwa ERWIN MANIK dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi turut diamankan ke Polsek Porsea;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa ERWIN MANIK melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan berhadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa ERWIN MANIK menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun hadiah yang didapatkan terdakwa ERWIN MANIK dalam permainan judi jenis judi jackpot dalam permainan judi jenis jackpot dalam satu putaran permainan adalah apabila lampu merah berhenti pada gambar Apel dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 5 (lima), gambar jeruk dengan pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh 10 (sepuluh), gambar jeruk kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar kelapa dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka hadiah yang diperoleh sebesar 10 (sepuluh), gambar kelapa kecil X2 maka hadiah yang diperoleh sebesar 2 (dua), gambar lonceng dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) maka memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh), gambar lonceng kecil X2 dengan jumlah pasangan pada gambar sama dengan 1 (satu) memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar semangka belah dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh 20 (dua puluh), gambar semangka belah kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Bintang dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar Bintang kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Sembilan-sembilan dengan jumlah pasangan gambar 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh), gambar Sembilan-sembilan kecil X2 dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) akan memperoleh hadiah sebesar 2 (dua), gambar Yes dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 100 (seratus), gambar Yes kecil dengan jumlah pasangan gambar sama dengan 1 (satu) maka akan memperoleh hadiah sebesar 50 (lima puluh), jika berhenti pada gambar Berlian akan memperoleh 200 (dua ratus) dan lampu merah berputar lagi dan berhenti pada gambar lain serta apabila berhenti pada gambar kelinci maka 3 (tiga) lampu merah akan berputar hingga mengenai tiga gambar dimana jumlah pasanga terkecil yakni 1 (satu) dan terbesar adalah 50 (lima puluh);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin jackpot merk Diamond Dog warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan hadiah sejumlah uang tunai terdakwa ERWIN MANIK tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa ERWIN MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Jackpot merk DIAMOND DOG warna coklat;
- 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FRINS SIGIRO**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama rekan bernama Edwin Sitinjak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian,  
Kab. Toba Samosir ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jakcpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
- Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama : **EDWIN SITINJAK** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Porsea melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jakcpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
- Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa bahwa saksi Frins Sigiرو bersama saksi Edwin Sitinjak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir ;
- Bahwa cara terdakwa ERWIN MANIK melakukan permainan judi jenis judi jackpot dengan hadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa ERWIN MANIK menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-semblan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jakcpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
- Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Satgas ( satuan tugas) pada SPSI ( Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kec. Parmaksian;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

### Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang siapa”** adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **ERWIN MANIK**, telah sesuai dengan identitas terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### Ad. 2 ***Dengan tidak berhak;***

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot ;

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk melakukan permainan judi jenis Jakcpot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang bermain judi jenis Jakcpot tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

### ***Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu;***

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot adapun Cara permainan judi jenis Jekcpot yang terdakwa lakukan tersebut adalah, pertama terdakwa menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa untuk bermain judi Jakcpot tersebut adalah untuk mendapatkan hadiah;

Menimbang bahwa bermain Judi Jakcpot bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karna pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Satgas (satuan tugas) pada SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kec. Parmaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bermain Judi Jakcpot bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karna pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Satgas (satuan tugas) pada SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kec. Parmaksian; sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Dengan tidak berhak;***
3. ***Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaire a quo;

### ***3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303;***

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot adapun Cara permainan judi jenis Jekcpot yang terdakwa lakukan tersebut adalah, pertama terdakwa menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng, gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa untuk bermain judi Jackpot tersebut adalah untuk mendapatkan hadiah dan sifat permainan judi Jackpot adalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang bermain judi jenis Judi Jackpot, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar ketentuan Pasal 303". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN MANIK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ERWIN MANIK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ERWIN MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN MANIK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Jackpot merk **DIAMOND DOG** warna coklat;
  - 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk **MG** gambar kuda yang terbuat dari besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh kami, **SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **SIMON C P SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H.T BOYKE HP. HUSNY, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **MARIANA TAMBA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

**SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H**



**2. KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Pengganti

**H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)